

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.³⁷ Jenis penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.³⁸ Oleh karena itu Penelitian ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan menggali dan meneliti data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum, yang dimaksud adalah menganalisa bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma itu bekerja di masyarakat.³⁹ Penelitian ini sering juga disebut penelitian bekerjanya hukum *law in action*.⁴⁰ Pendekatan ini dapat dapat digunakan untuk meneliti efektifitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat

³⁷Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56.

³⁸Muhaimin, *Merode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram UniversityPress, 1969), hlm. 83.

³⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram UniversityPress, 2020), hlm. 87.

⁴⁰ Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 50.

sebagaimana dalam penelitian ini akan mengkaji implementasi serta kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, lebih khususnya dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Laut. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten yang meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama untuk kedua kalinya di provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2019 dan 2021.⁴¹ Namun kenyataannya belum berkelanjutan dan menyeluruh dalam program, kebijakan dan kegiatan dalam pemenuhan hak-hak anak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek atau biasa juga disebut dengan informan dalam penelitian, yang mana orang pada tempat dan kejadian penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi tentang apa yang peneliti ingin cari.⁴² Adapun yang

⁴¹<https://portal.tanahlautkab.go.id> diakses pada tanggal 6 April 2022 jam 10.00 WITA.

⁴²Lexy J. Moeleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 132.

menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan yang menjadi suatu titik perhatian terhadap apa yang ingin dicari oleh peneliti.⁴³ Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data ialah outcomes penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap suatu kejadian tertentu, sebagai perlambang konsep dalam dunia nyata atau yang mewakili subjek dan objek.⁴⁴ Data dapat memberikan suatu gambaran atau peristiwa atau suatu persoalan.⁴⁵ Data terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁴⁶ Kemudian kenyataan dilapangan berkaitan dengan implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan

⁴³ Ibid, hal. 137

⁴⁴Sri Ati, Nurdien H. Kistanto, dkk, *Dasar-dasar Informasi*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014) hal. 1

⁴⁵USU Press, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 1

⁴⁶ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 42

Anak serta kendala dalam penerapan mengImplementasikan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak.

- b. Data sekunder adalah penunjang data primer, dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, beberapa dokumen, jurnal, situs internet, identitas sertalokasi penelitian yang berhubungan dengan objek untuk menyempurnakan data penelitian ditempat tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan diperolehnya data dari subjek.⁴⁷ Data yang peneliti peroleh tersebut digali dari sumber data, yaitu:

- a. Informan, yaitu orang yang memberi informasi.⁴⁸ Adapun informan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut.
- b. Dokumen yaitu permintaan seseorang penyelidik berupa setiap bahan yang tertulis untuk dipersiapkan.⁴⁹ Adapun dokumen yang dimaksud ialah laporan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian untuk melengkapi data penelitian serta laporan-laporan foto dokumentasi kegiatan.

⁴⁷SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 107

⁴⁸*Ibid*, hal.122

⁴⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 66

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dengan narasumber dengan maksud tertentu.⁵⁰ Mengenai Implementasi Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak.
2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca, melihat, mempelajari yang menghasilkan berupa catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Mengenai Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan data

Yang dimaksud dengan pengolahan data ialah proses dimana data yang dicari di lapangan penelitian telah terkumpul dan mengubah data yang mentah menjadi informasi yang mudah diterima dan berguna. Pengolahan data yang dimaksudkan agar memudahkan proses penganalisaan data pada proses

⁵⁰ Ridwan Nuh, *Menjadi Jurnalis Yang Handal*, (Bandung: Tedjo Media, 2019), hal. 12

⁵¹ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.152

selanjutnya.⁵² Dalam penelitian kualitatif proses pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa maamcara, yaitu:

- a. Melakukan pencatatan terhadap semua data yang dipeoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi yang relevan terhadap penelitian.
 - b. Mereduksi data sehingga tidak ada data yang *overlapping*.
 - c. Mengelompokkan data berdasarkan tema
 - d. Mengidentifikasi data dengan cara berupa mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan; dan
 - e. Menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan.
2. Analisis data

Penganalisan data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelahaan dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk kepada ketentuan peraturan.

⁵²*Ibid*, hal. 133